

# Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa sebagai Pilar Desa Mandiri di Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Susanti<sup>1</sup>, Florentina Ratih Wulandari<sup>2</sup>, Sofjan Aripin<sup>3</sup>, Faizal Madya<sup>4</sup>, Agus Joko Purwanto<sup>5</sup>, Ivan Budi Susetyo<sup>6</sup>, Indah Wahyu Maesarini<sup>7</sup>

Universitas Terbuka, Jakarta  
Email: susanti@ecampus.ut.ac.id

Penguatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan desa mandiri, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat serta merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi warga Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dalam perencanaan desa. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa ini berdampak pada kurang optimalnya peran RT/RW, BPD, LSM, dan lembaga desa lainnya dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan, kegiatan ini berupaya memperkuat kapasitas masyarakat dan perangkat desa melalui pelatihan perencanaan desa, forum diskusi, dan pendampingan teknis. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme perencanaan desa, terbentuknya ruang partisipasi yang inklusif, serta terbangunnya tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Dengan demikian, penguatan partisipasi masyarakat dapat menjadi fondasi strategis dalam mempercepat terwujudnya Desa Waru sebagai desa mandiri yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Partisipasi, Inklusif, Pilar Desa Mandiri, Perencanaan Desa, Transparansi

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license



## Corresponding Author:

Susanti  
Universitas Terbuka, Jakarta  
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437  
susanti@ecampus.ut.ac.id

## 1. Pendahuluan

Desa mandiri merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa yang menekankan kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengelola potensi lokal, serta menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (Kementerian Desa, 2020). Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat menjadi pilar utama yang menentukan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara yuridis menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Ketentuan ini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memperkuat sejumlah aspek penting, antara lain pemberian perlindungan jaminan sosial bagi perangkat desa serta penegasan kembali komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa diwajibkan dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Keterlibatan tersebut mencakup Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai bagian integral dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Namun demikian, salah satu tantangan yang masih dihadapi banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor adalah rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berbagai laporan menunjukkan bahwa minimnya akses informasi dan terbatasnya ruang partisipasi berdampak pada lemahnya pengawasan masyarakat serta rendahnya

Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa sebagai Pilar Desa Mandiri di Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Susanti et al

kualitas perencanaan pembangunan (Fitriani, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa.

Dalam perspektif governansi publik, partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam membangun perencanaan pembangunan yang demokratis dan berkelanjutan. Adia dan Susetyo (2022) menegaskan bahwa perencanaan desa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai proses administratif, melainkan sebagai arena interaksi sosial yang melibatkan negosiasi kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas partisipasi sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memperoleh ruang, akses informasi, serta peningkatan kapasitas untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai agen perubahan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan perangkat desa, khususnya melalui pelatihan penyusunan perencanaan desa bagi ketua RT/RW, BPD, LSM, dan lembaga desa lainnya. Upaya ini penting untuk mendorong terciptanya ruang dialog yang inklusif, memperkuat kemampuan teknis perencanaan, serta menumbuhkan budaya transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Melalui penguatan partisipasi masyarakat, pembangunan desa dapat dilaksanakan secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Partisipasi tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan, tetapi juga memperkuat legitimasi keputusan pembangunan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong terwujudnya desa mandiri yang responsif terhadap kebutuhan warganya. Dengan demikian, penguatan partisipasi masyarakat bukan sekadar strategi, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Melalui sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan, perencanaan desa dapat berkembang menjadi proses kolaboratif yang adaptif terhadap perubahan serta berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan bersama (Aripin et al., 2023; Susanti et al., 2022).

## 2. Metode Pelaksanaan

Metode penerapan program dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan akademisi. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa proses perencanaan desa dilakukan secara inklusif, berbasis kebutuhan lokal, dan berdampak langsung pada penguatan partisipasi masyarakat sebagai fondasi desa mandiri. Tahapan pelaksanaan dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat adalah pelatihan cara merumuskan masalah dan penyelesaiannya untuk dituangkan dalam program perencanaan desa. Kompetensi dan kapasitas aparatur desa terkait perencanaan ini sangat lemah, sehingga diperlukan pendekatan kelembagaan desa untuk memperkuatnya; antara lain melalui pendampingan penyusunan perencanaan desa yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Perencanaan ini selanjutnya dapat menjadi acuan dalam penganggaran dan pengawasan pembangunan desa. Pengumpulan data lapangan bersama perangkat dan masyarakat. Penguatan tata kelola desa dengan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes, RKPDes).

## 3. Hasil Kegiatan

### Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan desa di Desa Waru. Sebelum program dilaksanakan,

Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa sebagai Pilar Desa Mandiri di Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Susanti et al

tingkat partisipasi warga dalam forum musyawarah desa relatif rendah. Kondisi ini ditandai oleh dominannya peran perangkat desa dalam pengambilan keputusan serta terbatasnya keterlibatan RT/RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat lainnya. Temuan tersebut sejalan dengan Fitriani (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya transparansi dan akses informasi sering kali menjadi penghambat utama partisipasi masyarakat di berbagai desa di Indonesia.

Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas, yang mencakup pelatihan literasi digital dan penyusunan perencanaan desa, terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat mulai memahami siklus pembangunan desa, mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), serta alur penggunaan dana desa. Kondisi ini memperkuat temuan Kementerian Desa (2020) bahwa kapasitas masyarakat merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan desa mandiri. Seiring meningkatnya pemahaman, masyarakat menjadi lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan dalam forum musyawarah, serta berperan dalam proses verifikasi data perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas teknis secara langsung berkontribusi terhadap kualitas partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat di Desa Waru menunjukkan adanya pergeseran dari pola partisipasi pasif menuju partisipasi deliberatif. Perubahan ini sejalan dengan pandangan Adia dan Susetyo (2022) yang menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman memadai mengenai mekanisme perencanaan dan penganggaran desa akan lebih percaya diri dalam menyampaikan aspirasi serta terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan legitimasi kebijakan desa, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial masyarakat dalam mengawal dan mendukung keberlanjutan pembangunan desa..

### **Pemanfaatan Literasi Digital untuk Transparansi dan Akses Informasi**

Agar perencanaan dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah ditemukan, maka salah satu cara yang digunakan adalah memberikan literasi digital dalam penyusunan perencanaan. Literasi digital ini penting sebab dapat menjadi salah satu komponen penting yang mendukung pengambilan keputusan desa dan transparansi tata kelola desa (Susanti et al., 2025). Penguatan kemampuan perangkat desa dalam penggunaan aplikasi administrasi dan media informasi publik meningkatkan keterbukaan informasi terkait kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Setelah pelatihan, Desa Waru mulai menggunakan media digital seperti papan informasi daring dan grup komunikasi publik untuk menyampaikan agenda musyawarah, hasil keputusan desa, serta progres kegiatan pembangunan. Hal ini sesuai dengan teori good governance yang menekankan transparansi dan akses informasi sebagai prasyarat meningkatnya akuntabilitas publik (Dwiyanto, 2011).

Masyarakat menunjukkan respons positif; warga lebih mudah memperoleh informasi terkait pembangunan desa, sehingga partisipasi dalam forum perencanaan meningkat. Praktik ini mendukung prinsip-prinsip pembangunan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.

### **Pemutakhiran Data sebagai Dasar Perencanaan Berbasis Kebutuhan**

Pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) dan profil desa yang dilakukan secara kolaboratif memberikan gambaran akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Desa Waru. Keterlibatan masyarakat dan perangkat desa dalam proses pengumpulan data memastikan bahwa data perencanaan mencerminkan kebutuhan riil warga, bukan sekadar keputusan elitis perangkat desa. Hasil pemutakhiran data menunjukkan beberapa prioritas pembangunan yang sebelumnya terabaikan, seperti kebutuhan pelatihan usaha lokal, penguatan kelompok ekonomi masyarakat, dan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar.

Temuan ini sejalan dengan konsep evidence-based planning yang menekankan bahwa data yang akurat akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran (Soleh & Rochman, 2018). Dengan demikian, pemutakhiran data tidak hanya memberi gambaran faktual kondisi desa, tetapi juga menjadi media pembelajaran bagi masyarakat mengenai bagaimana proses perencanaan harus disusun.

### Penguatan Tata Kelola Desa yang Transparan dan Akuntabel

Pendampingan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) memberikan hasil yang signifikan dalam memperkuat tata kelola desa. Untuk memperjelas alur penguatan tata kelola administrasi pembangunan desa yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), disusun sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan siklus perencanaan, pelaksanaan, administrasi dan dokumentasi, serta monitoring dan evaluasi pembangunan desa. Kerangka ini menunjukkan bahwa tata kelola administrasi pembangunan desa merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan saling terkait antar tahapan.



**Gambar 1.** Tata Kelola Administrasi Pembangunan Desa  
Sumber: Hasil olahan Tim PkM UT, 2025

Gambar 1 menunjukkan bahwa tata kelola administrasi pembangunan desa mencakup empat tahapan utama yang saling terintegrasi, yaitu: perencanaan desa melalui penyusunan RPJMDes dan RKPDDes, pelaksanaan program pembangunan, administrasi dan dokumentasi kegiatan, serta monitoring dan evaluasi. Integrasi keempat tahapan tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam setiap siklus pembangunan desa.

Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menyusun dokumen perencanaan berbasis partisipasi serta memublikasikannya secara terbuka kepada masyarakat. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi tercermin melalui penyajian informasi anggaran desa pada berbagai media informasi, peningkatan frekuensi forum diskusi desa, pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas, serta meningkatnya kesediaan perangkat desa untuk membuka akses terhadap data publik.

Dalam konteks tata kelola desa, Adia dan Susetyo (2022) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Temuan kegiatan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran dan dokumen perencanaan mendorong terbentuknya mekanisme kontrol sosial yang lebih konstruktif. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang mencurigai pemerintah desa, melainkan sebagai mitra yang bersama-sama bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan.

Praktik tersebut memperkuat argumentasi bahwa transparansi merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat (Sutopo & Widiastuti, 2021). Dengan meningkatnya transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa turut meningkat, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam pengawasan penggunaan dana desa.

### Peran Akademisi sebagai Mediator Penguatan Partisipasi

Sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan, perguruan tinggi berperan sebagai agen perubahan melalui pengabdian masyarakat. Hasil program menunjukkan bahwa kehadiran akademisi menjadi katalis yang menjembatani pemerintah desa dan masyarakat. Akademisi mampu menyediakan metode pelatihan yang sistematis, netral, serta berbasis data, sehingga proses perencanaan lebih ilmiah dan terstruktur.

Peran ini sejalan dengan konsep triple helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), yang menempatkan akademisi, pemerintah, dan masyarakat sebagai tiga pilar yang saling bekerja sama untuk menciptakan inovasi sosial.

### Dampak Terhadap Upaya Mewujudkan Desa Mandiri

Secara keseluruhan, kegiatan penguatan partisipasi ini memberikan beberapa dampak positif terhadap terwujudnya desa mandiri, yaitu: Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa dalam memahami siklus pembangunan desa; Meningkatnya kualitas perencanaan desa, dilihat dari proses penyusunan dokumen perencanaan yang lebih partisipatif; Transparansi dan akuntabilitas tata kelola desa meningkat, didukung oleh penggunaan teknologi digital; dan Terciptanya mekanisme dialog yang inklusif, memperkuat legitimasi keputusan pembangunan.



**Gambar 2.** Kegiatan PKM di Desa Waru  
Sumber: Tim PKM UT, 2025

Hasil ini menunjukkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat merupakan fondasi efektif dalam mendorong desa menuju kategori desa mandiri sebagaimana dikemukakan oleh Kemendesa (2020).

## 4. Kesimpulan

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Waru memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat partisipasi masyarakat sebagai fondasi terwujudnya Desa Mandiri. Melalui keterlibatan perangkat desa, RT/RW, BPD, LSM, dan unsur masyarakat umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas dan kesadaran warga mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam perencanaan,

pembangunan, dan pengawasan tata kelola desa. Pendekatan partisipatif yang digunakan mendorong pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM), peningkatan literasi digital, serta perbaikan tata kelola desa yang lebih transparan melalui pelatihan perencanaan, penguatan kapasitas aparatur, dan dialog publik yang inklusif.

Selain itu, PkM memberikan dampak positif terhadap optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui pendampingan usaha kecil, pemetaan potensi desa, serta pengembangan kelompok usaha bersama (KUB). Seluruh proses tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci penguatan kemandirian sosial, ekonomi, dan kelembagaan desa. Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini telah memperkuat pondasi tata kelola desa yang akuntabel, transparan, dan berbasis kebutuhan riil, sehingga mendukung percepatan pencapaian status Desa Waru sebagai Desa Mandiri.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka atas dukungan pendanaan, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan tersebut mencerminkan komitmen institusi dalam memperkuat kolaborasi akademik dan memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan masyarakat.

## 6. Daftar Pustaka

- Adia, V. R., & Susetyo, I. B. (2022). *Birokrasi Dan Governansi Publik*. Penerbit P4i.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Fitriani, R. (2022). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Pustaka Desa Mandiri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Indeks Desa Membangun (IDM): Buku Pedoman Tahun 2020*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- S Aripin, AC Pierewan, S Susanti, IPP Salmon. (2023). The Subjective Well-being Policy: Case Studies and Its Relevance in the Special Region of Yogyakarta, Indonesia. *Soc. Psychol. (Gott)* 14 (2), 152-168.
- S Susanti, AC Pierewan, K Kismiantini, S Aripin. (2022). What Makes Indonesians Satisfied With Their Health? A Multilevel Analysis. *SAGE Open* 12 (3).
- Soleh, C., & Rochman, N. (2018). *Perencanaan Pembangunan Berbasis Data*. Pustaka Setia.
- Susanti, Pierewan, A.C, Aripin, S., Wulandari, F.R. (2025). Dynamics Collaboration dalam Literasi Data Kesejahteraan. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 8 (2) 2025, 127-142.
- Sutopo, W., & Widiastuti, A. (2021). *Transparansi anggaran desa dan kepercayaan publik: Studi pada implementasi dana desa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 123–135.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.